



Paradoks Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia: Represi Negara dalam Penanganan Demonstrasi Agustus 2025

A Hashfi Luthfi

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

E-mail: a.luthfi@uin-suka.ac.id

Abstract: *The demonstrations held from August 25 to 31, 2025, in Indonesia highlight a serious paradox in democracy: a country that has ratified international human rights instruments has, in fact, resorted to repressive practices when faced with mass mobilization. This phenomenon is crucial because it reveals the gap between normative commitments to the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) and the reality of violence, information restrictions, and criminalization on the ground. This issue is significant within the broader framework of human rights theory as it underscores the relevance of studies on state responsibility, the spiral model of norm diffusion, and state repression theory, which seek to explain why democratic states continue to maintain repressive practices. This study aims to analyze patterns of human rights violations during the August 2025 demonstrations, focusing on physical violence, media restrictions, and arbitrary arrests. The methodology employed is a qualitative case study approach using media content analysis based on national media sources, verified through the framework of international human rights law to ensure the accuracy and relevance of the analysis. The findings reveal a multi-layered strategy of repression: loss of life due to excessive use of force, restrictions on public discourse through official statements and digital controls, and thousands of mass arrests with procedural flaws. These findings underscore the gap between the state's rhetoric of compliance and its repressive practices. This study concludes that Indonesian democracy remains confronted with a structural tension between formal commitments to human rights and repressive domestic practices. Recommendations focus on reforming public security governance, strengthening accountability mechanisms, protecting independent journalism, and ensuring civil liberties as prerequisites for substantive democracy.*

Keywords: *democracy; human rights; state repression; demonstrations, Indonesia.*

Abstrak

Demonstrasi 25 - 31 Agustus 2025 di Indonesia menyoroti paradoks serius dalam demokrasi: negara yang telah meratifikasi instrumen HAM internasional justru menampilkan praktik represif ketika menghadapi mobilisasi massa. Fenomena ini krusial

karena menyingkap kesenjangan antara komitmen normatif terhadap International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) dan realitas kekerasan, pembatasan informasi, serta kriminalisasi hukum di lapangan. Isu ini penting dalam peta besar teori HAM karena menegaskan relevansi kajian tentang state responsibility, spiral model of norm diffusion, serta state repression theory yang berupaya menjelaskan mengapa negara demokratis tetap mempertahankan praktik represif. Penelitian ini bertujuan menganalisis pola pelanggaran HAM dalam demonstrasi Agustus 2025, dengan fokus pada kekerasan fisik, pembatasan media, dan penangkapan sewenang-wenang. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif studi kasus dengan media content analysis berbasis media nasional, yang diverifikasi melalui kerangka hukum HAM internasional untuk memastikan akurasi dan relevansi analisis. Hasil penelitian menunjukkan adanya strategi represi berlapis: korban jiwa akibat penggunaan kekuatan berlebihan, pembatasan narasi publik melalui edaran resmi dan kontrol digital, serta ribuan penangkapan massal yang bermasalah secara prosedural. Temuan ini menguatkan adanya gap antara retorika kepatuhan dan praktik represif negara. Studi ini menyimpulkan bahwa demokrasi Indonesia masih dihadapkan pada ketegangan struktural antara komitmen formal terhadap HAM dan praktik domestik yang represif. Rekomendasi diarahkan pada reformasi tata kelola keamanan publik, penguatan mekanisme akuntabilitas, perlindungan jurnalisme independen, serta penjaminan kebebasan sipil sebagai prasyarat demokrasi substantif.

Kata kunci: *demokrasi; hak asasi manusia (HAM); represi negara; demonstrasi, Indonesia.*

Pendahuluan

Demonstrasi politik merupakan salah satu indikator penting kualitas demokrasi, sebab ia merepresentasikan kebebasan berekspresi dan hak berkumpul yang dijamin oleh konstitusi dan hukum internasional.¹ Namun, praktik di lapangan sering kali menunjukkan

¹ Leonardo Morlino, "The Quality of Democracy 1," in *In Search of Democracy* (Routledge, 2015), 33–45; Freedom House, *Freedom in the World 2015: The Annual Survey of Political Rights and Civil Liberties* (Bloomsbury Publishing PLC, 2015); Orsolya Salát, "The Right to Freedom of Assembly," 2015; Freedom House, *Freedom in the World 2016: The Annual Survey of Political Rights and Civil Liberties* (Bloomsbury

paradoks. Negara yang secara formal mengakui dan meratifikasi instrumen HAM internasional tetap menghadirkan wajah represif ketika berhadapan dengan aksi massa, terutama dalam konteks politik yang penuh ketegangan.² Peristiwa demonstrasi yang terjadi pada 25 - 31 Agustus 2025 di berbagai kota besar Indonesia menjadi bukti nyata paradoks ini. Data dari berbagai sumber media menyebutkan bahwa sedikitnya sepuluh orang tewas, baik dari kalangan demonstran maupun aparat, serta puluhan lainnya luka-luka akibat benturan langsung.³ Selain korban fisik, pembatasan liputan media, larangan siaran langsung di media sosial, serta penangkapan sewenang-wenang memperlihatkan pola pelanggaran serius terhadap hak-hak sipil.⁴ Fakta ini menegaskan adanya gap yang lebar antara komitmen normatif Indonesia dalam menjunjung HAM dan praktik represif negara dalam penanganan demonstrasi, sebuah ketegangan yang layak dikaji secara mendalam.

Kajian akademik mengenai penanganan demonstrasi di Indonesia umumnya menyoroti keterkaitan erat antara logika keamanan negara dan pembatasan kebebasan sipil.⁵ Literatur dalam

Publishing PLC, 2016); Leonardo Morlino, “‘Good’ and ‘Bad’ Democracies: How to Conduct Research into the Quality of Democracy,” in *The Quality of Democracy in Post-Communist Europe* (Routledge, 2017), 5–27; Edi Sofwan, Muhammad Sopiya, and Ali Masykur Fathurrahman, “The Application of the Right to Freedom of Expression in Demonstration Based on Principles of a Democratic State,” *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan* 19, no. 2 (October 31, 2022): 310–19, <https://doi.org/10.21831/jc.v19i2.53464>.

² Jacqueline Rubin DeMeritt, “Human Rights and State Repression,” in *Handbook of International Relations* (Edward Elgar Publishing, 2025), 547–63, <https://doi.org/10.4337/9781785366130.00046>.

³ Intan Setiawanty, “10 Korban Tewas Dalam Demonstrasi Hingga 2 September 2025,” *tempo.co*, 2025, <https://www.tempo.co/hukum/10-korban-tewas-dalam-demonstrasi-hingga-2-september-2025-2065822>.

⁴ Darul Amri, Riza Salman, and Kamal, “Sepuluh Orang Meninggal Dalam Gelombang Demonstrasi – ‘Negara Harus Menjawab Tuntutan Masyarakat,’” *BBC News Indonesia*, 2025, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cp949kn2d84o>; Nany Afrida and Erick Tanjung, “Jurnalis Dibungkam: Kekerasan Dan Intervensi Warnai Aksi 25–30 Agustus 2025,” 2025, <https://aji.or.id/informasi/jurnalis-dibungkam-kekerasan-dan-intervensi-warnai-aksi-25-30-agustus-2025#:~:text=Dampak%20lainnya%20publik%20banyak%20mencari,adalah%20pelanggaran%20hukum%20dan%20demokrasi>.

⁵ Jacob Smith, “Indonesia: National Security and Human Rights Background,” 2021; Anja Jetschke, *Human Rights and State Security: Indonesia and the Philippines* (University of Pennsylvania Press, 2011); Amy Freedman and Robert Tiburzi,

studi HAM dan politik kontemporer menegaskan bahwa negara-negara dengan sistem demokrasi yang masih baru kerap menghadapi dilema: di satu sisi, mereka terikat oleh komitmen internasional seperti *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR)⁶, tetapi di sisi lain, mereka masih mempertahankan aparat keamanan dengan kultur represif warisan masa otoritarianisme.⁷ Sejumlah studi menekankan bagaimana penggunaan kekuatan berlebihan aparat dalam aksi massa di Indonesia sering dipandang sebagai bentuk *state violence*.⁸ Kajian Risse, Ropp, dan Sikkink⁹ melalui *spiral model of human rights change* juga menunjukkan bahwa komitmen formal terhadap HAM kerap tidak otomatis menurunkan praktik represif. Hal yang sama ditemukan oleh Davenport¹⁰ dalam teori *state repression*, yaitu bahwa tindakan represif justru meningkat saat negara merasa terancam oleh mobilisasi publik. Temuan ini relevan dengan kasus-kasus demonstrasi di Indonesia pasca reformasi, di mana kebebasan berekspresi sering berhadapan dengan tindakan koersif aparat. Dengan demikian, literatur yang ada

“Progress and Caution: Indonesia’s Democracy,” *Asian Affairs: An American Review* 39, no. 3 (July 2012): 131–56, <https://doi.org/10.1080/00927678.2012.704832>; GREG BARTON, “Indonesia: Legitimacy, Secular Democracy, and Islam,” *Politics & Policy* 38, no. 3 (June 8, 2010): 471–96, <https://doi.org/10.1111/j.1747-1346.2010.00244.x>; Verena Beitzinger-Lee, *(Un) Civil Society and Political Change in Indonesia* (Routledge, 2013), <https://doi.org/10.4324/9780203868799>.

⁶ Viktorija Višnevskaja, “International Law and the Imperative of Democracy: Mandatory Democratic Elections in International Law” (Vilnius universitas, 2025); C Yabah, “Autocracies and the Implementation of Human Rights Treaties-the Case of Cameroon and the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)” (Middlesex University, 2019).

⁷ Dag Tanneberg, *The Politics of Repression under Authoritarian Rule* (Springer, 2020); Roberto Stefan Foa, “Modernization and Authoritarianism,” *Journal of Democracy* 29, no. 3 (2018): 129–40, <https://doi.org/10.1353/jod.2018.0050>.

⁸ Ken M. P. Setiawan, “Vulnerable but Resilient: Indonesia in an Age of Democratic Decline,” *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 58, no. 3 (September 2, 2022): 273–95, <https://doi.org/10.1080/00074918.2022.2139168>; Eve Warburton, “The Politics of Indonesia,” in *Oxford Research Encyclopedia of Politics* (Oxford University Press, 2025), <https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190228637.013.2210>.

⁹ Thomas Risse, Stephen C Ropp, and Kathryn Sikkink, *The Persistent Power of Human Rights: From Commitment to Compliance*, vol. 126 (Cambridge University Press, 2013).

¹⁰ Christian Davenport, “State Repression and Political Order,” *Annual Review of Political Science* 10, no. 1 (June 1, 2007): 1–23, <https://doi.org/10.1146/annurev.polisci.10.101405.143216>.

memperlihatkan pola berulang: komitmen hukum internasional tidak serta-merta mengubah praktik keamanan domestik. Namun, sedikit penelitian yang secara khusus mengkaji keterhubungan antara demonstrasi kontemporer Indonesia, standar HAM internasional, dan pola represi negara, khususnya dalam kasus terbaru Agustus 2025.

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis pola pelanggaran HAM dalam penanganan demonstrasi 25 - 31 Agustus 2025 di Indonesia dengan menempatkannya dalam kerangka hukum internasional dan teori politik kontemporer. Kajian ini penting karena selama ini studi tentang demonstrasi di Indonesia lebih banyak berhenti pada aspek deskriptif, kronologi protes, jumlah korban, atau dampak politik jangka pendek tanpa menaукkannya secara sistematis pada norma HAM internasional maupun teori tentang represi negara dan difusi norma global. Dengan menggunakan kerangka *state responsibility in human rights law*, *spiral model of norm diffusion*¹¹, serta teori *contentious politics*¹² dan *state repression*¹³, tulisan ini menawarkan analisis yang tidak hanya menjelaskan peristiwa Agustus 2025, tetapi juga memetakan gap antara komitmen formal Indonesia dalam ratifikasi ICCPR¹⁴ dan praktik represif aparat di lapangan. Dengan demikian, artikel ini menempatkan demonstrasi Agustus 2025 sebagai studi kasus penting untuk memahami ketegangan antara keamanan dan kebebasan sipil, sekaligus memberikan kontribusi akademis dan praktis bagi wacana akuntabilitas negara dalam penegakan HAM.

Tulisan ini berangkat dari argumen bahwa pola penanganan demonstrasi Agustus 2025 mencerminkan paradoks negara hukum: Indonesia tampil sebagai negara demokratis yang terikat pada norma HAM internasional¹⁵, tetapi praktik di lapangan justru menunjukkan kecenderungan represif yang sistematis. Paradoks ini tidak hanya menggambarkan kegagalan implementasi komitmen internasional, melainkan juga memperlihatkan bagaimana aparat keamanan masih

¹¹ Risse, Ropp, and Sikkink, *The Persistent Power of Human Rights: From Commitment to Compliance*.

¹² Doug McAdam, Sidney Tarrow, and Charles Tilly, "To Map Contentious Politics," *Mobilization: An International Quarterly* 1, no. 1 (March 1, 1996): 17–34, <https://doi.org/10.17813/maiq.1.1.y3p544u2j1l536u9>.

¹³ Davenport, "State Repression and Political Order."

¹⁴ Republik Indonesia, "Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Internasional Kovenan Hak Sipil Dan Politik," 2005, 14.

¹⁵ Republik Indonesia.

beroperasi dalam logika lama, mengutamakan stabilitas dan kontrol, alih-alih menjamin perlindungan hak sipil warga negara. Analisis terhadap data media nasional, internasional, dan media sosial menunjukkan tiga hal utama: (1) adanya korban jiwa dan luka akibat penggunaan kekuatan berlebihan, (2) pembatasan akses informasi melalui regulasi media dan larangan siaran langsung, serta (3) impunitas dan minimnya mekanisme akuntabilitas atas tindakan aparat. Temuan ini menguatkan argumen bahwa negara gagal memenuhi kewajiban negatif maupun positifnya dalam hukum HAM internasional. Berdasarkan kerangka teori dan metode yang digunakan, artikel ini disusun dalam lima bagian: (1) pendahuluan yang memaparkan isu, literatur, tujuan, dan argumen; (2) metodologi penelitian; (3) hasil analisis data; (4) diskusi teoritis yang menghubungkan temuan dengan kerangka HAM internasional dan teori politik; serta (5) kesimpulan yang menekankan kontribusi akademis dan rekomendasi kebijakan.

Literature Review

Kajian tentang HAM menekankan bahwa negara memiliki kewajiban negatif untuk tidak melanggar dan kewajiban positif untuk melindungi warganya dari pelanggaran pihak lain.¹⁶ Teori *state responsibility* dalam hukum internasional menegaskan bahwa tindakan aparat yang menimbulkan korban jiwa dan pembatasan kebebasan berekspresi dapat digolongkan sebagai pelanggaran kewajiban negara.¹⁷ Dalam konteks Indonesia, literatur HAM menunjukkan adanya kesenjangan antara ratifikasi instrumen internasional dan implementasi domestik.¹⁸ Fenomena ini menegaskan bahwa komitmen formal tidak otomatis menghasilkan perlindungan nyata bagi warga. Dengan demikian, penelitian tentang demonstrasi Agustus 2025 relevan untuk menilai konsistensi kewajiban negara dalam melindungi hak sipil, khususnya ketika terjadi krisis politik yang memicu represi aparat.

¹⁶ Jack Donnelly and Daniel J Whelan, *International Human Rights* (Routledge, 2020).

¹⁷ James Crawford, *State Responsibility: The General Part* (Cambridge University Press, 2013).

¹⁸ Todung Mulya Lubis, "In Search of Human Rights: Legal-Political Dilemmas of Indonesia's New Order, 1966-1990," 1993.

Literatur tentang difusi norma menyoroti bagaimana tekanan internasional mendorong negara untuk menyesuaikan diri dengan standar HAM global.¹⁹ Risse, Ropp, dan Sikkink menggambarkan hal ini dalam *spiral model of norm diffusion*, yang menjelaskan fase-fase komitmen negara terhadap norma internasional.²⁰ Namun, banyak negara berhenti pada fase *tactical concessions*, yaitu sekadar menunjukkan kepatuhan formal sambil mempertahankan praktik represif di tingkat domestik.²¹ Studi tentang Asia Tenggara menunjukkan pola serupa, di mana retorika internasional dipakai untuk menjaga legitimasi, tetapi represi tetap dijalankan terhadap oposisi politik.²² Dalam konteks Indonesia, demonstrasi Agustus 2025 memperlihatkan jurang antara klaim kepatuhan terhadap ICCPR dan praktik kekerasan, pembatasan informasi, serta penangkapan massal.

Kajian tentang *contentious politics* menekankan bahwa protes merupakan bentuk interaksi dinamis antara masyarakat sipil dan negara. Tilly, Tarrow, dan McAdam menjelaskan bahwa mobilisasi warga biasanya direspons dengan tindakan represi ketika dianggap mengancam stabilitas politik.²³ Dalam konteks Indonesia, aksi demonstrasi mahasiswa dan kelompok sipil sering kali memicu ketegangan dengan aparat, terutama ketika tuntutan menysasar kebijakan strategis negara.²⁴ Literatur tentang protes di Indonesia pascareformasi juga menunjukkan siklus klasik *protest–repression*, di mana

¹⁹ Martha Finnemore and Kathryn Sikkink, “International Norm Dynamics and Political Change,” *International Organization* 52, no. 4 (April 4, 1998): 887–917, <https://doi.org/10.1162/002081898550789>.

²⁰ Risse, Ropp, and Sikkink, *The Persistent Power of Human Rights: From Commitment to Compliance*.

²¹ Emilie M. Hafner-Burton and Kiyoteru Tsutsui, “Human Rights in a Globalizing World: The Paradox of Empty Promises,” *American Journal of Sociology* 110, no. 5 (March 2005): 1373–1411, <https://doi.org/10.1086/428442>.

²² Claudia Derichs and Thomas Heberer, “Asian Crisis and Political Change: Discourses on Political Reform in East and Southeast Asia,” *European Journal of East Asian Studies*, 2002, 147–76.

²³ McAdam, Tarrow, and Tilly, “To Map Contentious Politics.”

²⁴ Bernhard Plattdasch, “Localising Power in Post-Authoritarian Indonesia: A Southeast Asia Perspective,” *Journal of Contemporary Asia* 41, no. 3 (August 29, 2011): 508–10, <https://doi.org/10.1080/00472336.2011.582786>.

eskalasi protes diikuti oleh upaya negara membatasi ruang gerak massa.²⁵ Dengan demikian, kerangka *contentious politics* membantu menjelaskan mengapa demonstrasi Agustus 2025 berujung pada represi sistematis alih-alih dialog politik.

Teori *state repression* menegaskan bahwa negara cenderung menggunakan represi ketika merasa eksistensinya terancam oleh mobilisasi kolektif.²⁶ Davenport menunjukkan bahwa represi dapat berupa kekerasan fisik, kriminalisasi hukum, maupun pembatasan informasi.²⁷ Literatur komparatif memperlihatkan bahwa strategi ini kerap digunakan oleh negara demokrasi muda untuk mengendalikan oposisi, meski berisiko merusak legitimasi demokrasi.²⁸ Studi di Amerika Latin, Afrika, dan Asia menegaskan bahwa represi biasanya memperburuk siklus konflik sosial dan meningkatkan ketidakpercayaan publik terhadap institusi negara.²⁹ Dalam konteks Indonesia, data penangkapan massal dan pembatasan media selama Agustus 2025 memperlihatkan bahwa strategi kontrol negara tidak hanya menasar pelaku protes, tetapi juga narasi publik yang menyertainya.

Literatur tentang media menegaskan bahwa framing berita dan kontrol informasi memainkan peran sentral dalam kontestasi politik.³⁰ Tempo mencatat bagaimana KPI DKI Jakarta mengeluarkan imbauan agar media tidak menyiarkan liputan yang dianggap provokatif.³¹ Penelitian tentang jurnalisme di Indonesia menunjukkan bahwa intervensi negara terhadap media kerap membatasi independensi

²⁵ Thomas Power and Eve Warburton, *Democracy in Indonesia: From Stagnation to Regression?* (ISEAS-Yusof Ishak Institute, 2020).

²⁶ Davenport, "State Repression and Political Order."

²⁷ Davenport.

²⁸ Guillermo O'donnell, Philippe C Schmitter, and Laurence Whitehead, *Transitions from Authoritarian Rule: Latin America* (JHU Press, 2013).

²⁹ Steven Levitsky and Lucan A Way, *Competitive Authoritarianism: Hybrid Regimes after the Cold War* (Cambridge University Press, 2010).

³⁰ Robert M Entman, "Framing: Towards Clarification of a Fractured Paradigm," *McQuail's Reader in Mass Communication Theory* 390 (1993): 397.

³¹ Vedro Imanuel Girsang, "Polisi Imbau Masyarakat Tidak Lakukan Siaran Langsung Demo 28 Agustus | Tempo.Co," tempo.co, 2025, <https://www.tempo.co/hukum/polisi-imbau-masyarakat-tidak-lakukan-siaran-langsung-demo-28-agustus-2063939>.

redaksi.³² Di sisi lain, kajian tentang media digital menunjukkan bahwa platform daring menjadi ruang mobilisasi sekaligus target regulasi negara.³³ Dengan demikian, literatur tentang media memberikan kerangka analitis untuk memahami pembatasan informasi sebagai bentuk represi struktural. Demonstrasi Agustus 2025 menjadi studi kasus penting karena memperlihatkan interaksi antara media arus utama, media digital, dan kebijakan negara dalam membentuk narasi publik.

Dari kajian literatur di atas, tampak adanya kesenjangan yang signifikan. Pertama, studi tentang HAM di Indonesia cenderung menyoroati aspek normatif, tetapi kurang mendokumentasikan praktik represif secara empiris.³⁴ Kedua, literatur tentang protes dan represi sering kali terpisah dari kajian media dan digital politics.³⁵ Ketiga, belum banyak penelitian yang mengintegrasikan empat kerangka teoritis sekaligus (*state responsibility*, *spiral model of norm diffusion*, *contentious politics*, dan *state repression*) untuk membaca fenomena kontemporer di Indonesia. Posisi penelitian ini adalah mengisi gap tersebut melalui analisis sistematis demonstrasi Agustus 2025, dengan menekankan relasi antara represi negara, framing media, dan implikasi HAM. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperkaya diskursus akademis, tetapi juga memberikan kontribusi praktis bagi perumusan kebijakan keamanan publik berbasis hak.

Metode

Unit analisis dalam penelitian ini adalah praktik penanganan demonstrasi Agustus 2025 di Indonesia, khususnya dalam kaitannya

³² Krishna Sen and David T Hill, *Media, Culture, and Politics in Indonesia* (Equinox Publishing, 2007).

³³ Merlyna Lim, "Freedom to Hate: Social Media, Algorithmic Enclaves, and the Rise of Tribal Nationalism in Indonesia," *Critical Asian Studies* 49, no. 3 (July 3, 2017): 411–27, <https://doi.org/10.1080/14672715.2017.1341188>.

³⁴ Tim Lindsey, "Indonesian Constitutional Reform: Muddling towards Democracy," in *Public Law in East Asia* (Routledge, 2017), 337–63.

³⁵ Ariel Heryanto, *Popular Culture in Indonesia*, ed. Ariel Heryanto (Routledge, 2008), <https://doi.org/10.4324/9780203895627>.

dengan pola pelanggaran hak asasi manusia yang muncul selama periode tersebut. Objek ini dipilih karena demonstrasi Agustus 2025 menampilkan dinamika kontemporer yang signifikan: di satu sisi, negara terikat oleh komitmen hukum internasional melalui ratifikasi *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR);³⁶ di sisi lain, praktik di lapangan menunjukkan penggunaan kekuatan berlebihan, pembatasan kebebasan berekspresi, dan lemahnya akuntabilitas aparat.³⁷ Dengan menempatkan demonstrasi Agustus 2025 sebagai kasus utama, penelitian ini dapat memotret secara spesifik bagaimana kewajiban negatif negara (untuk tidak melanggar) dan kewajiban positif negara (untuk melindungi) diuji dalam konteks aksi massa. Unit analisis ini juga memungkinkan pengujian terhadap relevansi teori *state repression* (Davenport)³⁸, *contentious politics* (Tilly, Tarrow, McAdam)³⁹, dan *spiral model of norm diffusion* (Risse, Ropp, Sikkink).⁴⁰ Dengan demikian, unit analisis tulisan ini bukan sekadar peristiwa protes, tetapi juga relasi antara praktik represif negara dan standar normatif HAM internasional, yang dapat memberikan gambaran lebih utuh mengenai paradoks demokrasi dan hak asasi manusia di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan desain kualitatif⁴¹ dengan pendekatan studi kasus untuk mendalami pola pelanggaran HAM dalam demonstrasi Agustus 2025. Desain ini dipilih karena mampu menggali dimensi kompleks antara praktik represif negara dan standar hukum internasional yang tidak dapat dijelaskan secara memadai melalui data kuantitatif semata. Studi kasus memungkinkan fokus analisis yang tajam pada satu peristiwa penting, sekaligus membuka

³⁶ Republik Indonesia, “Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Internasional Kovenan Hak Sipil Dan Politik.”

³⁷ Setiawanty, “10 Korban Tewas Dalam Demonstrasi Hingga 2 September 2025”; Amri, Salman, and Kamal, “Sepuluh Orang Meninggal Dalam Gelombang Demonstrasi – ‘Negara Harus Menjawab Tuntutan Masyarakat’”; Afrida and Tanjung, “Jurnalis Dibungkam: Kekerasan Dan Intervensi Warnai Aksi 25–30 Agustus 2025”; Devi Harahap, “Komnas HAM Sebut 10 Orang Meninggal Imbas Demo Di Sejumlah Daerah, Ini Daftarnya,” *metrotvnews*, 2025, <https://www.metrotvnews.com/read/NA0CEJYO-komnas-ham-sebut-10-orang-meninggal-imbis-demo-di-sejumlah-daerah-ini-daftarnya>

³⁸ Davenport, “State Repression and Political Order.”

³⁹ McAdam, Tarrow, and Tilly, “To Map Contentious Politics.”

⁴⁰ Risse, Ropp, and Sikkink, *The Persistent Power of Human Rights: From Commitment to Compliance*.

⁴¹ Namirah Adelliani, Citra Afny Sucirahayu, and Azmiya Rahma Zanjabila, *Analisis Tematik Pada Penelitian Kualitatif* (Penerbit Salemba, 2023).

peluang perbandingan dengan kasus-kasus sejenis di periode sebelumnya. Data utama dikumpulkan melalui analisis konten media nasional dan media sosial⁴², yang dipadukan dengan interpretasi struktural terhadap dinamika politik-hukum. Dengan rancangan ini, penelitian diharapkan tidak hanya menggambarkan fakta empiris, tetapi juga menghasilkan pemahaman kritis tentang ketegangan antara keamanan dan kebebasan sipil di Indonesia.

Sumber data utama penelitian ini berasal dari media nasional yang secara intensif melaporkan rangkaian demonstrasi Agustus 2025, seperti *Kompas*, *Tempo*, dan beberapa portal berita daring lain yang kredibel. Pemilihan media nasional didasarkan pada pertimbangan akademis bahwa kajian hukum dan HAM membutuhkan dokumentasi peristiwa yang dapat diverifikasi, memiliki nilai probatif, serta diakui dalam wacana publik Indonesia. Artikel berita, laporan investigasi, dan opini yang terbit selama periode aksi dianalisis untuk mengidentifikasi pola represi, praktik pembatasan kebebasan, dan dampaknya terhadap hak sipil. Fokus pada sumber domestik memastikan bahwa analisis ini grounded pada konteks hukum Indonesia, sekaligus merefleksikan dinamika diskursus HAM yang berkembang dalam ruang publik nasional.

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik *media content analysis*⁴³. Dengan cara menyeleksi, mengklasifikasi, dan menafsirkan pemberitaan media nasional terkait demonstrasi Agustus 2025. Artikel berita, laporan investigasi, dan opini dipilih berdasarkan kriteria relevansi dengan isu HAM, kredibilitas sumber, serta keterjangkauan publik. Proses ini melibatkan penelusuran arsip daring media, kemudian setiap teks disusun dalam matriks analisis yang memuat tanggal, aktor, instrumen, serta bentuk dugaan pelanggaran HAM. Untuk menjaga validitas, data dibandingkan silang antarmedia dan diverifikasi dengan dokumen hukum yang berlaku, seperti ICCPR dan UUD 1945. Dengan prosedur ini, pengumpulan data tidak hanya menghasilkan deskripsi kronologis, tetapi juga memberi landasan kuat bagi analisis hukum mengenai tanggung jawab negara dan perlindungan hak sipil.

⁴² Klaus Krippendorff, *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology* (Sage publications, 2018).

⁴³ Krippendorff.

Analisis data dilakukan dengan pendekatan interpretatif⁴⁴ Yang menekankan keterkaitan antara temuan empiris dan kerangka hukum HAM internasional. Setiap teks media yang terpilih terlebih dahulu direduksi untuk mengidentifikasi tema utama, seperti penggunaan kekuatan aparat, pembatasan kebebasan berekspresi, dan akuntabilitas negara. Tahap berikutnya adalah kategorisasi pola pelanggaran berdasarkan prinsip hukum HAM, terutama kewajiban negatif negara untuk tidak melanggar dan kewajiban positif untuk melindungi warga. Analisis kemudian diperkuat dengan kerangka teori *state repression* dan *spiral model of norm diffusion*, sehingga hasil tidak berhenti pada deskripsi, tetapi juga mampu menjelaskan paradoks antara komitmen formal dan praktik represif. Dengan demikian, analisis data menghasilkan sintesis hukum dan politik yang koheren.

Pembahasan

Kekerasan Fisik dan Korban Jiwa

Pemberitaan media nasional mencatat bahwa demonstrasi 25-31 Agustus 2025 berujung pada jatuhnya korban jiwa dan luka yang signifikan.⁴⁵ Sedikitnya sepuluh orang tewas, terdiri dari demonstran dan aparat, sementara puluhan lainnya mengalami luka serius akibat benturan di lapangan. Data ini memperlihatkan pola penggunaan kekuatan yang berlebihan oleh aparat keamanan dalam merespons aksi massa. Situasi ini semakin diperburuk oleh minimnya fasilitas medis darurat di lokasi protes, yang menyebabkan penanganan korban tidak optimal. Fakta-fakta tersebut menegaskan bahwa pendekatan represif negara justru memperbesar eskalasi kekerasan.

Data korban jiwa dalam demonstrasi 25-31 Agustus 2025 berhasil dihimpun dari laporan media nasional dan lembaga independen yang kredibel. Informasi ini tidak hanya menyebut jumlah korban, tetapi juga merinci identitas, lokasi, serta dugaan penyebab kematian. Rincian tersebut penting karena memperlihatkan bahwa dampak demonstrasi tidak terbatas pada peserta aksi, tetapi juga meluas kepada warga sipil di sekitar lokasi, pelajar, mahasiswa, hingga aparat

⁴⁴ Sally Thorne, "Applied Interpretive Approaches," *The Oxford Handbook of Qualitative Research* 10 (2014).

⁴⁵ Amri, Salman, and Kamal, "Sepuluh Orang Meninggal Dalam Gelombang Demonstrasi – 'Negara Harus Menjawab Tuntutan Masyarakat'"; Harahap, "Komnas HAM Sebut 10 Orang Meninggal Imbas Demo Di Sejumlah Daerah, Ini Daftarnya."

sipil negara. Dengan demikian, pola pelanggaran HAM dapat dipahami lebih komprehensif melalui distribusi korban lintas kelompok sosial dan jenis peristiwa. Untuk itu, berikut disajikan Tabel 1 yang merangkum sepuluh korban jiwa dalam demonstrasi Agustus 2025.⁴⁶

Table 1.
Korban Jiwa Demonstrasi 25 – 31 Agustus 2025

No	Nama Korban	Lokasi	Status	Dugaan Penyebab Kematian
1	Affan Kurniawan	Jakarta	Pengemudi Ojol	Dilindas kendaraan taktis Brimob
2	Muhammad Akbar Basri	Makassar	Pegawai DPRD	Terjebak saat gedung DPRD Sulsel terbakar
3	Sarinawati	Makassar	ASN/Pejabat Daerah	Terjebak saat gedung DPRD Sulsel terbakar
4	Saiful Akbar	Makassar	ASN/Pejabat Daerah	Terjebak saat gedung DPRD Sulsel terbakar
5	Rusdamdiansyah	Makassar	Pengemudi Ojol	Dikeroyok massa
6	Sumari	Solo	Tukang becak	Diduga terpapar gas air mata
7	Rheza Sendy Pratama	Yogyakarta	Mahasiswa	Cedera berat, diduga akibat represi aparat
8	Andika Lutfi Falah	Tangerang	Pelajar SMK	Trauma tumpul pada kepala
9	Iko Juliant Junior	Semarang	Mahasiswa	Penyebab dalam penyelidikan
10	Septinus Sesa	Manokwari	Warga sipil	Penyebab dalam penyelidikan

Source: Data diolah oleh penulis dari laman www.metrotvnews.com

Tabel 1 memperlihatkan bahwa korban jiwa dalam demonstrasi Agustus 2025 berasal dari latar sosial yang beragam, mulai dari pekerja informal seperti pengemudi ojek dan tukang becak, hingga mahasiswa, pelajar, serta aparat sipil negara. Pola yang tampak adalah tingginya risiko bagi kelompok rentan yang tidak seluruhnya berposisi sebagai demonstran aktif, melainkan berada di sekitar lokasi aksi. Dugaan penyebab kematian juga bervariasi: sebagian akibat tindakan represif aparat, seperti tertabrak kendaraan taktis atau trauma tumpul, sementara lainnya terkait eskalasi massa, seperti kebakaran gedung DPRD Sulsel dan pengeroyokan. Fakta ini menunjukkan bahwa

⁴⁶ Harahap, “Komnas HAM Sebut 10 Orang Meninggal Imbas Demo Di Sejumlah Daerah, Ini Daftarnya.”

pendekatan keamanan yang dominan tidak hanya gagal melindungi warga, tetapi justru memperluas spektrum korban hingga melampaui peserta aksi.

Dari keseluruhan data korban jiwa, dapat ditarik tiga kecenderungan penting. Pertama, pola penggunaan kekerasan aparat yang berlebihan terlihat jelas dari kematian akibat dilindas kendaraan taktis, trauma tumpul, dan cedera berat pada mahasiswa maupun pelajar. Kedua, kerentanan warga sipil non-demonstran menunjukkan bahwa pendekatan keamanan negara tidak selektif, sehingga siapa pun yang berada di sekitar lokasi aksi berpotensi menjadi korban. Ketiga, eskalasi kekerasan massa, seperti kebakaran gedung DPRD Sulsel, menandakan absennya mekanisme pengendalian yang efektif dari aparat untuk melindungi semua pihak. Kecenderungan ini memperkuat kesimpulan bahwa logika keamanan yang represif justru memperbesar risiko pelanggaran HAM, baik melalui tindakan langsung aparat maupun melalui kelalaian negara dalam mencegah situasi mematikan.

Pembatasan Media dan Informasi Publik

Pembatasan media dan akses informasi publik menjadi dimensi penting lain dari pelanggaran HAM dalam demonstrasi Agustus 2025.⁴⁷ Fenomena ini muncul karena negara tidak hanya menggunakan kekuatan fisik, tetapi juga membatasi saluran komunikasi yang seharusnya menjamin transparansi. Upaya pembatasan dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari regulasi penyiaran hingga kontrol terhadap media sosial. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) DKI Jakarta pada 28 Agustus 2025 mengeluarkan surat edaran resmi yang melarang lembaga penyiaran menayangkan liputan demo bermuatan kekerasan berlebihan.⁴⁸ Polisi juga melakukan pemantauan intensif terhadap akun masyarakat dan melarang siaran langsung aksi yang dianggap

⁴⁷ Hoirunnisa, "Mengapa Pembatasan Informasi Jadi Masalah Serius Dalam Aksi Bubarkan DPR? | KBR.ID - Tepercaya, Membuka Perspektif," kbr.id, 2025, [https://kbr.id/articles/ragam/mengapa-pembatasan-informasi-jadi-masalah-serius-dalam-aksi-bubarkan-dpr-; Singgih Wiryono and Danu Damarjati, "Komnas HAM Temukan Upaya Pembatasan Informasi Oleh Pemerintah Dan Polisi," Kompas.com, 2025, https://nasional.kompas.com/read/2025/08/29/15144931/komnas-ham-temukan-upaya-pembatasan-informasi-oleh-pemerintah-dan-polisi](https://kbr.id/articles/ragam/mengapa-pembatasan-informasi-jadi-masalah-serius-dalam-aksi-bubarkan-dpr-; Singgih Wiryono and Danu Damarjati,).

⁴⁸ Nurul wahidatul Hasanah, "KPID DKI Jakarta Larang 66 Media Tayang Liputan Demo. - DKTv," dktv, 2025, <https://dktv.uinib.ac.id/kpid-dki-jakarta-larang-66-media-tayang-liputan-demo/>.

provokatif.⁴⁹ Bahkan, pemerintah melalui Komdigi memanggil platform digital untuk membahas moderasi konten.⁵⁰ Fakta ini menunjukkan adanya pola pembatasan struktural terhadap arus informasi publik.

Pembatasan media dan informasi selama demonstrasi Agustus 2025 tidak terjadi dalam satu waktu, melainkan berlangsung bertahap melalui berbagai instrumen negara. Dimulai dari aparat kepolisian yang melarang masyarakat melakukan siaran langsung (*live streaming*) aksi pada 25 Agustus 2025, kebijakan ini segera diperkuat oleh langkah Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang pada 26 Agustus 2025 memanggil platform Meta dan TikTok untuk membahas moderasi konten terkait demonstrasi (CNN Indonesia). Dua hari kemudian, 28 Agustus 2025, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) DKI Jakarta menerbitkan Surat Edaran No. 309/KPID-DKI/VIII/2025 yang melarang liputan demonstrasi bermuatan kekerasan berlebihan. Kebijakan ini segera dikritik oleh LBH Pers pada 29 Agustus 2025, yang menilai imbauan tersebut berpotensi menghapus fakta kekerasan dari pemberitaan dan melemahkan fungsi kontrol sosial media.⁵¹ Rangkaian peristiwa ini terangkum dalam Tabel 2 berikut.

Table 2.

Timeline Pembatasan Media dan Imbauan Kepolisian, Agustus 2025			
Tanggal	Wilayah/Institusi	Kebijakan/Imbauan	Sumber
25 Agustus 2025	Kepolisian (Polda Metro Jaya)	Larangan live streaming saat aksi; pemantauan akun yang menyiarkan aksi dan imbauan penghentian siaran.	Tirto.id / Infografik Perupadata
26 Agustus 2025	Komdigi (Kominfo & Digital)	Wamen Komdigi memanggil Meta & TikTok untuk membahas fenomena live demo dan koordinasi moderasi konten.	CNN Indonesia / Infografik Perupadata

⁴⁹ Girsang, “Polisi Imbau Masyarakat Tidak Lakukan Siaran Langsung Demo 28 Agustus | Tempo.Co.”

⁵⁰ Tim Cnnindonesia, “Komdigi Panggil Tiktok-Meta Soal Moderasi Konten Fitnah Dan Kebencian,” CNNIndonesia, 2025, <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20250827090544-192-1266843/komdigi-panggil-tiktok-meta-soal-moderasi-konten-fitnah-dan-kebencian>.

⁵¹ Muhammad Rifaldy Zelan and Safika Rahmawati, “Imbauan KPI Daerah Jakarta Larang Siaran Kekerasan,” Magdlene, 2025, <https://magdalene.co/story/imbauan-kpid-jakarta-larang-siaran-kekerasan/>

28 Agustus 2025	KPID DKI Jakarta	Surat Edaran No. 309/KPID-DKI/VIII/2025: larangan menayangkan liputan demo dengan unsur kekerasan berlebihan.	Infografik Perupadata
29 Agustus 2025	LBH Pers (Jakarta)	Kritik: imbauan KPID berpotensi menghapus fakta kekerasan dari pemberitaan dan melemahkan kontrol sosial.	Magdalene

Source: Data diolah oleh penulis dari berbagai media online (Tirto, CNN Indonesia, Perupadata)

Tabel 2 menunjukkan bahwa pembatasan media dan informasi dalam demonstrasi Agustus 2025 berlangsung secara bertahap dan sistematis. Pola ini muncul karena negara berupaya mengendalikan narasi publik, bukan hanya melalui aparat keamanan, tetapi juga lewat lembaga penyiaran dan regulasi digital. Kronologi kebijakan memperlihatkan konsistensi arah: polisi lebih dulu melarang siaran langsung pada 25 Agustus, kemudian Komdigi memanggil Meta dan TikTok pada 26 Agustus, lalu KPID DKI Jakarta menerbitkan surat edaran pada 28 Agustus, dan akhirnya mendapat kritik keras dari LBH Pers pada 29 Agustus. Urutan ini membuktikan adanya upaya berlapis untuk menekan ruang informasi, sehingga hak warga atas kebebasan berekspresi dan memperoleh informasi tereduksi secara signifikan.

Dari keseluruhan data terlihat tiga kecenderungan utama dalam pembatasan media dan informasi. Pertama, penggunaan instrumen formal negara, seperti surat edaran KPID, menunjukkan bahwa mekanisme regulasi dipakai untuk membatasi jurnalisme kritis. Kedua, langkah aparat kepolisian yang melarang siaran langsung memperlihatkan kontrol langsung terhadap partisipasi digital warga. Ketiga, koordinasi pemerintah dengan platform media sosial menandakan perluasan arena pengendalian hingga ke ranah teknologi global. Pola berlapis ini menggambarkan bahwa pembatasan tidak bersifat insidental, melainkan dirancang secara struktural untuk menekan narasi alternatif. Akibatnya, publik kehilangan akses terhadap informasi yang utuh, sementara hak atas kebebasan berekspresi yang dijamin konstitusi dan ICCPR semakin terkikis oleh praktik represi informasi.

Penangkapan Sewenang-wenang dan Kriminalisasi Demonstran Agustus 2025

Penangkapan sewenang-wenang terhadap peserta aksi menjadi salah satu pola paling menonjol dalam demonstrasi Agustus 2025. Fenomena ini penting dicatat karena kriminalisasi demonstran tidak hanya membatasi kebebasan bergerak, tetapi juga mengkriminalkan ekspresi politik yang sah. Data awal dari lembaga bantuan hukum menunjukkan ribuan orang ditangkap tanpa prosedur hukum yang jelas, mulai dari mahasiswa, pelajar, hingga aktivis masyarakat sipil.⁵² Proses hukum yang ditempuh sering kali dilakukan secara kilat, dengan tuduhan tindak pidana umum seperti perusakan fasilitas atau penghasutan, meski bukti yang disajikan kerap lemah. Fakta ini menunjukkan adanya kecenderungan penggunaan hukum pidana sebagai instrumen politik untuk meredam suara kritis, yang pada gilirannya melemahkan hak konstitusional warga.

LBH – YLBHI mencatat 3.337 orang ditangkap oleh aparat dalam rangkaian demonstrasi 25 – 31 Agustus 2025.⁵³ Dari angka tersebut, sejumlah individu ditangkap tanpa prosedur yang jelas: tanpa pendampingan penasihat hukum, tanpa surat pemberitahuan kepada keluarga, terutama pelajar atau massa aksi muda.⁵⁴ Laporan Tim Advokasi Untuk Demokrasi (TAUD) via hotline juga menunjukkan bahwa dari 616 laporan korban pelanggaran HAM, banyak yang menyebutkan penangkapan sewenang-wenang dan masa tahanan lebih

⁵² Faisal Irfani, “Tekan-Tekan Orang Hilang Dalam Demo Agustus 2025 – ‘Tolong Bantu Temukan Anak Saya’ - BBC News Indonesia,” *bbc*, 2025, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cj07my805lno>; Tim Advokasi untuk Demokrasi, “Kepolisian Harus Tunduk Pada Hukum! Tidak Boleh Ada Tindakan Represif Dalam Aksi Demonstrasi,” *bantuanhukum.or.id*, 2025, <https://bantuanhukum.or.id/kepolisian-harus-tunduk-pada-hukum-tidak-boleh-ada-tindakan-represif-dalam-aksi-demonstrasi/>.

⁵³ Nabilah Muhamad, “Update: 10 Orang Meninggal Dalam Unjuk Rasa Akhir Agustus 2025,” *databoks.katadata*, 2025, <https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/68b78b3026155/update-10-orang-meninggal-dalam-unjuk-rasa-akhir-agustus-2025/>

⁵⁴ Tim Advokasi Untuk Demokrasi (TAUD), “Dokumentasi Kasus Berbasis Hotline Tim Advokasi Untuk Demokrasi (TAUD) Dalam Aksi Massa Agustus-September 2025 – YLBHI,” *ylbhi.or.id*, 2025, <https://ylbhi.or.id/informasi/siaran-pers/dokumentasi-kasus-berbasis-hotline-tim-advokasi-untuk-demokrasi-taud-dalam-aksi-massa-agustus-september-2025/>.

dari 1×24 jam dalam kondisi tidak transparan.⁵⁵ Visualisasi data dalam bentuk tabel bisa menampilkan kolom: jumlah total penangkapan, jumlah pelajar/anak muda, durasi penahanan tanpa prosedur hukum, dan lokasi penahanan. Rangkaian data tersebut memperlihatkan bahwa penangkapan tidak hanya terjadi dalam jumlah besar, tetapi juga sarat dengan pelanggaran prosedural yang berimplikasi langsung pada hak-hak dasar warga. Untuk memberikan gambaran yang lebih sistematis, rincian penangkapan sewenang-wenang selama demonstrasi Agustus 2025 dapat dilihat pada Tabel 3 berikut.

Table 3.

Penangkapan Sewenang-wenang dalam Demonstrasi Agustus 2025

No	Kategori	Jumlah/Lokasi	Keterangan	Sumber
1	Total orang ditangkap	3.337 orang	Ditahan aparat selama 25 – 31 Agustus 2025 di berbagai kota.	Databoks (LBH - YLBHI)
2	Laporan kasus pelanggaran HAM	616 laporan	Dilaporkan via hotline Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD), termasuk penangkapan sewenang-wenang.	Sapos
3	Kategori pelajar/anak muda	Ratusan orang (angka detail masih diverifikasi)	Banyak ditangkap tanpa pendampingan hukum, rentan diproses secara kilat.	YLBHI
4	Prosedur hukum	Tidak sesuai KUHAP	Penahanan lebih dari 1x24 jam, minim surat pemberitahuan ke keluarga, tanpa akses penasihat hukum.	YLBHI
5	Lokasi dominan	Jakarta, Makassar, Yogyakarta, Semarang, Manokwari	Penangkapan massal terjadi di titik-titik dengan eskalasi protes tertinggi.	YLBHI & Media Nasional

⁵⁵ Redaksi Sapos, “Tercatat Ada 616 Pelanggaran HAM Selama Demo Agustus Hingga September Di Indonesia - Sapos,” [sapos.co.id](https://www.sapos.co.id/berita/2456552928/tercatat-ada-616-pelanggaran-ham-selama-demo-agustus-hingga-september-di-indonesia?), 2025, <https://www.sapos.co.id/berita/2456552928/tercatat-ada-616-pelanggaran-ham-selama-demo-agustus-hingga-september-di-indonesia?>

Source: Data diolah oleh penulis dari berbagai media online (databoks.katadata.co.id, ylbhi.or.id, sapos.co.id)

Tabel 3 menunjukkan bahwa praktik penangkapan dalam demonstrasi Agustus 2025 tidak hanya masif secara kuantitatif, tetapi juga bermasalah secara prosedural. Jumlah 3.337 orang yang ditahan memperlihatkan skala operasi aparat yang sangat luas dan mengindikasikan kriminalisasi kolektif terhadap massa aksi. Banyak di antara mereka adalah pelajar dan mahasiswa, yang ditangkap tanpa akses penasihat hukum dan tanpa pemberitahuan kepada keluarga. Laporan TAUD yang mencatat 616 kasus pelanggaran HAM memperkuat gambaran bahwa mekanisme hukum sering diabaikan, termasuk penahanan lebih dari 1×24 jam tanpa dasar yang sah. Fakta ini memperlihatkan pola penggunaan hukum pidana sebagai instrumen represi politik, yang tidak hanya melanggar *due process of law*, tetapi juga melemahkan kebebasan sipil warga negara.

Dari data penangkapan sewenang-wenang, muncul tiga kecenderungan utama yang patut dicatat. Pertama, praktik penangkapan dilakukan secara massal sehingga menyerupai strategi penertiban kolektif, bukan tindakan hukum berbasis bukti individual. Kedua, prosedur hukum kerap diabaikan, terlihat dari absennya pendampingan hukum, minimnya pemberitahuan kepada keluarga, serta masa tahanan yang melebihi ketentuan KUHAP. Ketiga, kelompok muda seperti pelajar dan mahasiswa menjadi pihak paling rentan karena posisi mereka yang lemah secara sosial maupun politik. Pola ini menunjukkan bahwa hukum pidana dipakai sebagai instrumen politik untuk menekan kebebasan berekspresi. Akibatnya, hak konstitusional warga untuk berkumpul dan menyampaikan pendapat di muka umum tidak hanya dibatasi, tetapi juga dilemahkan melalui kriminalisasi sistematis.

Hasil penelitian dari tiga subbagian menunjukkan pola pelanggaran HAM yang saling berkaitan dan memperkuat satu sama lain. Kekerasan fisik yang menimbulkan korban jiwa dan luka menjadi bukti penggunaan kekuatan berlebihan oleh aparat. Pembatasan media dan informasi memperlihatkan bagaimana negara berupaya mengendalikan narasi publik dan membatasi akses warga terhadap fakta lapangan. Penangkapan sewenang-wenang dan kriminalisasi demonstran menunjukkan bahwa dimensi hukum dijadikan alat represi, bukan instrumen perlindungan hak. Ketiga temuan ini menegaskan

adanya strategi berlapis yang dijalankan negara dalam menghadapi demonstrasi Agustus 2025, mulai dari represi fisik, kontrol informasi, hingga kriminalisasi hukum. Fakta tersebut memperlihatkan gap yang tajam antara komitmen normatif Indonesia pada HAM internasional dengan praktik represif yang berlangsung di lapangan.

Membaca Ulang Strategi Represi Negara dalam Kerangka Teori HAM dan Politik Kontestasi

Temuan hasil penelitian menunjukkan adanya pola represi negara yang berlapis: kekerasan fisik, pembatasan informasi, dan kriminalisasi hukum. Fenomena ini relevan untuk dianalisis melalui kerangka teori yang telah dibahas sebelumnya, yakni *state responsibility in human rights law*, *spiral model of norm diffusion*, serta teori *contentious politics* dan *state repression*. Relevansi kerangka tersebut terletak pada kemampuannya menjelaskan paradoks antara komitmen formal Indonesia terhadap HAM internasional dan praktik represif di lapangan. Teori *state responsibility* membantu menilai sejauh mana negara melanggar kewajiban negatif dan positifnya.⁵⁶ Sementara itu, *spiral model* dan *contentious politics* membuka ruang untuk memahami mengapa represi tetap muncul dalam konteks demokrasi. Dengan demikian, diskusi ini menafsirkan hasil empiris dalam bingkai teoritis yang sistematis.

Pola represi yang terungkap dalam demonstrasi Agustus 2025 dapat dipahami melalui perspektif *state responsibility in human rights law*.⁵⁷ Teori ini menegaskan bahwa negara memiliki dua kewajiban mendasar: kewajiban negatif untuk tidak melanggar hak asasi, serta kewajiban positif untuk melindungi warga dari pelanggaran pihak lain. Fakta kematian warga sipil akibat tindakan aparat, pembatasan informasi oleh regulator, serta penangkapan sewenang-wenang jelas menunjukkan pelanggaran terhadap kewajiban negatif negara. Di sisi lain, kegagalan melindungi warga sipil dari eskalasi massa dan kebakaran gedung DPRD Sulsel mencerminkan kelalaian atas kewajiban positif. Dengan demikian, negara tidak hanya melakukan tindakan represif secara langsung, tetapi juga gagal memastikan perlindungan hak sipil dalam situasi krisis.

⁵⁶ Risse, Ropp, and Sikkink, *The Persistent Power of Human Rights: From Commitment to Compliance*.

⁵⁷ Risse, Ropp, and Sikkink.

Temuan penelitian juga dapat dianalisis dengan menggunakan *spiral model of norm diffusion* yang dikembangkan oleh Risse, Ropp, dan Sikkink.⁵⁸ Model ini menjelaskan bahwa negara sering menunjukkan kesenjangan antara komitmen normatif internasional dan praktik domestik. Dalam kasus Indonesia, ratifikasi ICCPR menegaskan penerimaan formal terhadap norma kebebasan berekspresi dan hak berkumpul. Namun, praktik represif dalam demonstrasi Agustus 2025 justru menempatkan Indonesia pada fase *tactical concessions*, yaitu situasi di mana pemerintah menampilkan kepatuhan normatif di level internasional tetapi tetap mempertahankan tindakan represif di dalam negeri. Pola kekerasan fisik, pembatasan media, dan kriminalisasi demonstran memperlihatkan resistensi negara terhadap internalisasi penuh norma HAM, sehingga gap antara retorika internasional dan realitas domestik semakin jelas.

Fenomena demonstrasi Agustus 2025 juga dapat dipahami melalui kerangka *contentious politics* yang dikembangkan oleh Tilly, Tarrow, dan McAdam.⁵⁹ Teori ini menekankan bahwa protes massa selalu melibatkan interaksi dinamis antara masyarakat sipil dan negara, di mana mobilisasi warga kerap direspons dengan tindakan represif. Dalam kasus Indonesia, mobilisasi besar-besaran oleh mahasiswa, pelajar, dan kelompok sipil menimbulkan kekhawatiran negara terhadap stabilitas politik. Reaksi aparat berupa kekerasan, pembatasan informasi, dan kriminalisasi menunjukkan bagaimana negara menggunakan strategi represi untuk menutup peluang perluasan gerakan. Bukti korban jiwa dan ribuan penangkapan memperlihatkan siklus klasik *protest - repression*. Dengan demikian, demonstrasi Agustus 2025 menegaskan bahwa ruang kontestasi politik di Indonesia masih diwarnai ketegangan struktural antara tuntutan demokratisasi dan logika keamanan negara.

Analisis terhadap demonstrasi Agustus 2025 semakin jelas bila ditempatkan dalam kerangka *state repression theory* sebagaimana dirumuskan oleh Davenport dan Carey.⁶⁰ Teori ini menjelaskan bahwa negara cenderung menggunakan represi ketika merasa eksistensinya terancam oleh mobilisasi massa. Pola yang terlihat dalam kasus Indonesia sejalan dengan logika tersebut: protes besar direspons

⁵⁸ Risse, Ropp, and Sikkink.

⁵⁹ McAdam, Tarrow, and Tilly, "To Map Contentious Politics."

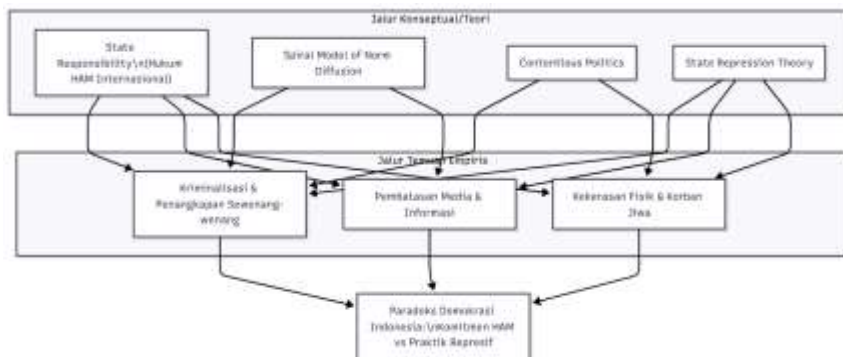
⁶⁰ Davenport, "State Repression and Political Order."

dengan kekerasan fisik, pembatasan media, dan kriminalisasi hukum. Data ribuan penangkapan serta pembatasan liputan media menunjukkan bagaimana represi dilakukan tidak hanya terhadap pelaku protes, tetapi juga terhadap narasi publik yang menyertainya. Fakta ini mengonfirmasi asumsi dasar teori bahwa negara menggunakan represi sebagai strategi kontrol, meskipun tindakan itu justru melanggar prinsip demokrasi dan berpotensi memperburuk eskalasi konflik sosial.

Untuk memperjelas bagaimana perspektif teoritis berinteraksi dengan temuan empiris dari demonstrasi Agustus 2025, kerangka konseptual dapat divisualisasikan dalam Figure 1. Diagram ini memetakan hubungan antara jalur konseptual *state responsibility* dalam hukum HAM internasional, *spiral model of norm diffusion*, *contentious politics*, dan *state repression theory*, dengan pola represi berlapis yang ditemukan secara empiris, yaitu kriminalisasi dan penangkapan sewenang-wenang, pembatasan media dan informasi, serta kekerasan fisik yang menimbulkan korban jiwa. Konvergensi dari dimensi-dimensi ini menegaskan paradoks demokrasi Indonesia, yakni ketegangan antara komitmen normatif terhadap HAM dan praktik represif dalam pengelolaan aksi massa.

Figure 1.

Kerangka Konseptual: Hubungan antara Teori HAM, Strategi Represi Negara, dan Paradoks Demokrasi Indonesia (Demonstrasi Agustus 2025)



Source: Diolah peneliti berdasarkan Crawford; Risse, Ropp & Sikkink; Tilly, Tarrow & McAdam; Davenport, serta temuan empiris Demonstrasi Agustus 2025.

Sintesis dari keempat kerangka teori memperlihatkan konsistensi pola represi negara dalam demonstrasi Agustus 2025. Analisis *state responsibility* menegaskan adanya pelanggaran kewajiban

hukum internasional, sementara *model spiral of norm diffusion* menunjukkan gap antara retorika kepatuhan dan praktik represif. Perspektif *contentious politics* menjelaskan bahwa protes dan represi membentuk siklus berulang, sedangkan *state repression theory* menegaskan logika kontrol yang mendasari tindakan aparat. Dengan demikian, hasil penelitian ini membuktikan bahwa represi tidak muncul secara sporadis, tetapi merupakan strategi berlapis yang dilembagakan negara. Temuan ini menjadi jembatan menuju kesimpulan bahwa paradoks demokrasi Indonesia terletak pada ketegangan struktural antara komitmen normatif terhadap HAM dan praktik represif dalam pengelolaan aksi massa.

Kesimpulan

Penelitian ini menemukan bahwa demonstrasi Agustus 2025 memperlihatkan pola pelanggaran HAM yang sistematis melalui tiga dimensi utama. Kekerasan fisik yang menimbulkan korban jiwa dan luka menunjukkan penggunaan kekuatan berlebihan oleh aparat. Pembatasan media dan informasi memperlihatkan upaya negara untuk mengendalikan narasi publik, yang berdampak pada berkurangnya transparansi dan akses masyarakat terhadap fakta lapangan. Penangkapan sewenang-wenang serta kriminalisasi demonstran membuktikan bahwa hukum dijalankan bukan sebagai instrumen perlindungan, melainkan sebagai alat represi politik. Ketiga temuan ini memperkuat kesimpulan bahwa negara tidak hanya gagal memenuhi kewajiban melindungi hak-hak sipil, tetapi juga secara aktif melanggar prinsip HAM internasional yang sudah diratifikasi.

Kontribusi akademis dari penelitian ini terletak pada pemaduan analisis empiris dan kerangka teoretis untuk memahami paradoks demokrasi Indonesia. Kajian ini memperluas penerapan *state responsibility* dengan menunjukkan bagaimana kewajiban negatif dan positif negara kerap diabaikan dalam situasi krisis domestik. Penerapan *spiral model of norm diffusion* menegaskan posisi Indonesia dalam fase *tactical concessions*, yakni kepatuhan normatif di level internasional tanpa internalisasi penuh di ranah domestik. Integrasi perspektif *contentious politics* dan *state repression* memperlihatkan bagaimana siklus protes – represi terus berulang meski dalam konteks pasca-reformasi. Dengan demikian, penelitian ini memberi kontribusi penting pada literatur HAM dan politik kontemporer, khususnya di Asia Tenggara, dengan

menegaskan relasi problematis antara komitmen normatif dan praktik represif negara.

Temuan penelitian ini juga memiliki implikasi penting bagi pembuat kebijakan. Paradoks antara komitmen internasional dan praktik represif menandakan perlunya reformasi menyeluruh dalam tata kelola keamanan publik. Negara harus mengubah orientasi aparat dari pendekatan koersif menuju pendekatan berbasis perlindungan hak asasi. Hal ini dapat diwujudkan melalui revisi regulasi penggunaan kekuatan, penguatan mekanisme pengawasan independen, serta peningkatan kapasitas aparat dalam manajemen aksi massa. Transparansi dalam penyebaran informasi publik juga perlu dijamin melalui perlindungan jurnalisme independen dan partisipasi digital warga. Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan tidak hanya merespons kebutuhan keamanan jangka pendek, tetapi juga memperkuat akuntabilitas negara serta memastikan penghormatan terhadap hak sipil sesuai standar hukum HAM internasional.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu dicatat agar interpretasi hasilnya lebih proporsional. Sumber data yang didominasi oleh pemberitaan media nasional berpotensi menimbulkan bias framing, sementara ketiadaan data primer dari wawancara langsung dengan korban atau aparat membatasi kedalaman pemahaman mengenai pengalaman subjektif para pihak. Selain itu, cakupan penelitian yang hanya berfokus pada periode 25 - 31 Agustus 2025 membuat dinamika pascademonstrasi belum sepenuhnya terpotret. Meski demikian, temuan penelitian tetap menegaskan bahwa paradoks yang muncul dalam demonstrasi tersebut menunjukkan ujian serius bagi demokrasi Indonesia. Negara telah meratifikasi instrumen HAM internasional, tetapi implementasi domestik masih dibayangi praktik represif. Karena itu, hanya dengan pergeseran paradigma menuju keamanan berbasis hak, legitimasi demokrasi Indonesia dapat diperkuat dan tanggung jawabnya di ranah internasional terpenuhi.

Referensi

- Adelliani, Namirah, Citra Afny Sucirahayu, and Azmiya Rahma Zanjabila. *Analisis Tematik Pada Penelitian Kualitatif*. Penerbit Salemba, 2023.
- Afrida, Nany, and Erick Tanjung. "Jurnalis Dibungkam: Kekerasan Dan Intervensi Warnai Aksi 25–30 Agustus 2025," 2025.

- [https://aji.or.id/informasi/jurnalis-dibungkam-kekerasan-dan-intervensi-warnai-aksi-25-30-agustus-2025#:~:text=Dampak lainnya%2C publik banyak mencari,adalah pelanggaran hukum dan demokrasi](https://aji.or.id/informasi/jurnalis-dibungkam-kekerasan-dan-intervensi-warnai-aksi-25-30-agustus-2025#:~:text=Dampak%20publik%20banyak%20mencari,adalah%20pelanggaran%20hukum%20dan%20demokrasi).
- Amri, Darul, Riza Salman, and Kamal. "Sepuluh Orang Meninggal Dalam Gelombang Demonstrasi – 'Negara Harus Menjawab Tuntutan Masyarakat.'" *BBC News Indonesia*, 2025. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cp949kn2d84o>.
- BARTON, GREG. "Indonesia: Legitimacy, Secular Democracy, and Islam." *Politics & Policy* 38, no. 3 (June 8, 2010): 471–96. <https://doi.org/10.1111/j.1747-1346.2010.00244.x>.
- Beitinger-Lee, Verena. *(Un) Civil Society and Political Change in Indonesia*. Routledge, 2013. <https://doi.org/10.4324/9780203868799>.
- Cnnindonesia, Tim. "Komdigi Panggil Tiktok-Meta Soal Moderasi Konten Fitnah Dan Kebencian." *CNNIndonesia*, 2025. <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20250827090544-192-1266843/komdigi-panggil-tiktok-meta-soal-moderasi-konten-fitnah-dan-kebencian>.
- Crawford, James. *State Responsibility: The General Part*. Cambridge University Press, 2013.
- Davenport, Christian. "State Repression and Political Order." *Annual Review of Political Science* 10, no. 1 (June 1, 2007): 1–23. <https://doi.org/10.1146/annurev.polisci.10.101405.143216>.
- DeMeritt, Jacqueline Rubin. "Human Rights and State Repression." In *Handbook of International Relations*, 547–63. Edward Elgar Publishing, 2025. <https://doi.org/10.4337/9781785366130.00046>.
- Derichs, Claudia, and Thomas Heberer. "Asian Crisis and Political Change: Discourses on Political Reform in East and Southeast Asia." *European Journal of East Asian Studies*, 2002, 147–76.
- Donnelly, Jack, and Daniel J Whelan. *International Human Rights*. Routledge, 2020.
- Entman, Robert M. "Framing: Towards Clarification of a Fractured Paradigm." *McQuail's Reader in Mass Communication Theory* 390 (1993): 397.
- Finnemore, Martha, and Kathryn Sikkink. "International Norm Dynamics and Political Change." *International Organization* 52, no. 4 (April 4, 1998): 887–917. <https://doi.org/10.1162/002081898550789>.

- Foa, Roberto Stefan. "Modernization and Authoritarianism." *Journal of Democracy* 29, no. 3 (2018): 129–40. <https://doi.org/10.1353/jod.2018.0050>.
- Freedman, Amy, and Robert Tiburzi. "Progress and Caution: Indonesia's Democracy." *Asian Affairs: An American Review* 39, no. 3 (July 2012): 131–56. <https://doi.org/10.1080/00927678.2012.704832>.
- Girsang, Vedro Imanuel. "Polisi Imbau Masyarakat Tidak Lakukan Siaran Langsung Demo 28 Agustus | Tempo.Co." *tempo.co*, 2025. <https://www.tempo.co/hukum/polisi-imbau-masyarakat-tidak-lakukan-siaran-langsung-demo-28-agustus-2063939>.
- Hafner-Burton, Emilie M., and Kiyoteru Tsutsui. "Human Rights in a Globalizing World: The Paradox of Empty Promises." *American Journal of Sociology* 110, no. 5 (March 2005): 1373–1411. <https://doi.org/10.1086/428442>.
- Harahap, Devi. "Komnas HAM Sebut 10 Orang Meninggal Imbas Demo Di Sejumlah Daerah, Ini Daftarnya." *metrotvnews*, 2025. <https://www.metrotvnews.com/read/NA0CEJYO-komnas-ham-sebut-10-orang-meninggal-imbis-demo-di-sejumlah-daerah-ini-daftarnya?>
- Hasanah, Nurul wahidatul. "KPID DKI Jakarta Larang 66 Media Tayang Liputan Demo. - DKTV." *dktv*, 2025. <https://dktv.uinib.ac.id/kpid-dki-jakarta-larang-66-media-tayang-liputan-demo/>.
- Heryanto, Ariel. *Popular Culture in Indonesia*. Edited by Ariel Heryanto. Routledge, 2008. <https://doi.org/10.4324/9780203895627>.
- Hoirunnisa. "Mengapa Pembatasan Informasi Jadi Masalah Serius Dalam Aksi Bubarkan DPR? | KBR.ID - Terpercaya, Membuka Perspektif." *kbr.id*, 2025. <https://kbr.id/articles/ragam/mengapa-pembatasan-informasi-jadi-masalah-serius-dalam-aksi-bubarkan-dpr->.
- House, Freedom. *Freedom in the World 2015: The Annual Survey of Political Rights and Civil Liberties*. Bloomsbury Publishing PLC, 2015.
- . *Freedom in the World 2016: The Annual Survey of Political Rights and Civil Liberties*. Bloomsbury Publishing PLC, 2016.
- Irfani, Faisal. "Tekan-Tekan Orang Hilang Dalam Demo Agustus 2025 – 'Tolong Bantu Temukan Anak Saya' - BBC News Indonesia." *bbc*, 2025. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cj07my805lno>.

- Jetschke, Anja. *Human Rights and State Security: Indonesia and the Philippines*. University of Pennsylvania Press, 2011.
- Krippendorff, Klaus. *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology*. Sage publications, 2018.
- Levitsky, Steven, and Lucan A Way. *Competitive Authoritarianism: Hybrid Regimes after the Cold War*. Cambridge University Press, 2010.
- Lim, Merlyna. "Freedom to Hate: Social Media, Algorithmic Enclaves, and the Rise of Tribal Nationalism in Indonesia." *Critical Asian Studies* 49, no. 3 (July 3, 2017): 411–27. <https://doi.org/10.1080/14672715.2017.1341188>.
- Lindsey, Tim. "Indonesian Constitutional Reform: Muddling towards Democracy." In *Public Law in East Asia*, 337–63. Routledge, 2017.
- Lubis, Todung Mulya. "In Search of Human Rights: Legal-Political Dilemmas of Indonesia's New Order, 1966-1990," 1993.
- McAdam, Doug, Sidney Tarrow, and Charles Tilly. "To Map Contentious Politics." *Mobilization: An International Quarterly* 1, no. 1 (March 1, 1996): 17–34. <https://doi.org/10.17813/mai.1.1.y3p544u2j1l536u9>.
- Morlino, Leonardo. "'Good' and 'Bad' Democracies: How to Conduct Research into the Quality of Democracy." In *The Quality of Democracy in Post-Communist Europe*, 5–27. Routledge, 2017.
- . "The Quality of Democracy 1." In *In Search of Democracy*, 33–45. Routledge, 2015.
- Muhamad, Nabilah. "Update: 10 Orang Meninggal Dalam Unjuk Rasa Akhir Agustus 2025." [databoks.katadata](https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/68b78b3026155/update-10-orang-meninggal-dalam-unjuk-rasa-akhir-agustus-2025), 2025. <https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/68b78b3026155/update-10-orang-meninggal-dalam-unjuk-rasa-akhir-agustus-2025>
- O'donnell, Guillermo, Philippe C Schmitter, and Laurence Whitehead. *Transitions from Authoritarian Rule: Latin America*. JHU Press, 2013.
- Platzdasch, Bernhard. "Localising Power in Post-Authoritarian Indonesia: A Southeast Asia Perspective." *Journal of Contemporary Asia* 41, no. 3 (August 29, 2011): 508–10. <https://doi.org/10.1080/00472336.2011.582786>.
- Power, Thomas, and Eve Warburton. *Democracy in Indonesia: From Stagnation to Regression?* ISEAS-Yusof Ishak Institute, 2020.
- Republik Indonesia. "Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Internasional Kovenan Hak Sipil Dan Politik," 2005, 14.

- Risse, Thomas, Stephen C Ropp, and Kathryn Sikkink. *The Persistent Power of Human Rights: From Commitment to Compliance*. Vol. 126. Cambridge University Press, 2013.
- Salát, Orsolya. "The Right to Freedom of Assembly," 2015.
- Sapos, Redaksi. "Tercatat Ada 616 Pelanggaran HAM Selama Demo Agustus Hingga September Di Indonesia - Sapos." *sapos.co.id*, 2025. <https://www.sapos.co.id/berita/2456552928/tercatat-ada-616-pelanggaran-ham-selama-demo-agustus-hingga-september-di-indonesia?>
- Sen, Krishna, and David T Hill. *Media, Culture, and Politics in Indonesia*. Equinox Publishing, 2007.
- Setiawan, Ken M. P. "Vulnerable but Resilient: Indonesia in an Age of Democratic Decline." *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 58, no. 3 (September 2, 2022): 273–95. <https://doi.org/10.1080/00074918.2022.2139168>.
- Setiawanty, Intan. "10 Korban Tewas Dalam Demonstrasi Hingga 2 September 2025." *tempo.co*, 2025. <https://www.tempo.co/hukum/10-korban-tewas-dalam-demonstrasi-hingga-2-september-2025-2065822>.
- Smith, Jacob. "Indonesia: National Security and Human Rights Background," 2021.
- Sofwan, Edi, Muhammad Sopiya, and Ali Masykur Fathurrahman. "The Application of the Right to Freedom of Expression in Demonstration Based on Principles of a Democratic State." *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan* 19, no. 2 (October 31, 2022): 310–19. <https://doi.org/10.21831/jc.v19i2.53464>.
- Tanneberg, Dag. *The Politics of Repression under Authoritarian Rule*. Springer, 2020.
- Thorne, Sally. "Applied Interpretive Approaches." *The Oxford Handbook of Qualitative Research* 10 (2014).
- Tim Advokasi untuk Demokrasi. "Kepolisian Harus Tunduk Pada Hukum! Tidak Boleh Ada Tindakan Represif Dalam Aksi Demonstrasi." *bantuanhukum.or.id*, 2025. <https://bantuanhukum.or.id/kepolisian-harus-tunduk-pada-hukum-tidak-boleh-ada-tindakan-represif-dalam-aksi-demonstrasi/>.
- Tim Advokasi Untuk Demokrasi (TAUD). "Dokumentasi Kasus Berbasis Hotline Tim Advokasi Untuk Demokrasi (TAUD) Dalam Aksi Massa Agustus-September 2025 – YLBHI."

- ylbhi.or.id, 2025. <https://ylbhi.or.id/informasi/siaran-pers/dokumentasi-kasus-berbasis-hotline-tim-advokasi-untuk-demokrasi-taud-dalam-aksi-massa-agustus-september-2025/>.
- Višnevskaja, Viktorija. "International Law and the Imperative of Democracy: Mandatory Democratic Elections in International Law." Vilniaus universitetas., 2025.
- Warburton, Eve. "The Politics of Indonesia." In *Oxford Research Encyclopedia of Politics*. Oxford University Press, 2025. <https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190228637.013.2210>.
- Wiryono, Singgih, and Danu Damarjati. "Komnas HAM Temukan Upaya Pembatasan Informasi Oleh Pemerintah Dan Polisi." Kompas.com, 2025. <https://nasional.kompas.com/read/2025/08/29/15144931/komnas-ham-temukan-upaya-pembatasan-informasi-oleh-pemerintah-dan-polisi>.
- Yabah, C. "Autocracies and the Implementation of Human Rights Treaties-the Case of Cameroon and the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)." Middlesex University, 2019.
- Zelan, Muhammad Rifaldy, and Safika Rahmawati. "Imbauan KPI Daerah Jakarta Larang Siaran Kekerasan." Magdlene, 2025. <https://magdalene.co/story/imbauan-kpid-jakarta-larang-siaran-kekerasan/>